



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 6

TAHUN : 2003

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN : 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 19).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 19) beserta lampirannya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 bagian b dihapus dan diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 bagian b berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 3 “

b. Bagian :

1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Humas;
 4. Bagian Kesra;
 5. Bagian Pengendalian Program;
 6. Bagian Perekonomian;
 7. Bagian Lingkungan Hidup;
 8. Dihapus;
 9. Dihapus;
 10. Bagian Umum;
 11. Bagian Perlengkapan;
 12. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
2. Ketentuan Bagian Pertama Paragraf 1 Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 1 Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“ Paragraf 1 “

Bagian Pemerintahan

“ Pasal 5 “

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Daerah;
 2. Sub Bagian Perangkat Daerah;
 3. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa.
3. Ketentuan Bagian Pertama Paragraf 3 Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 3 Pasal 7 sebagai berikut :

“ Paragraf 3 “

Bagian Humas

“ Pasal 7 “

Bagian Humas terdiri dari :

1. Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan;
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Produksi;
 3. Sub Bagian RSPD dan Pencerangan.
4. Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 3 Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“ Paragraf 3 “

Bagian Lingkungan Hidup

“ Pasal 12 “

Bagian Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Sub Bagian Pengkajian Lingkungan;
 2. Sub Bagian Pelestarian Lingkungan;
 3. Sub Bagian Penyuluhan dan Pengawasan Lingkungan.
5. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 14, dan Paragraf 2 Pasal 15 dihapus sehingga keseluruhan Paragraf 1 dan Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut :

“ Paragraf 1 “

Dihapus

“ Pasal 14 “

Dihapus

“ Paragraf 2 “

Dihapus

“ Pasal 15 “

Dihapus

6. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 3 Pasal 16 dihapus dan diubah sehingga keseluruhan Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut :

“ Paragraf 3 “

Bagian Umum

“ Pasal 16 “

Bagian Umum terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga;
 4. Sub Bagian Perjalanan dan Protokol;
 5. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
7. Diantara Paragraf 3 Pasal 16 dan Paragraf 4 disisipkan Paragraf 3 A dan Pasal 16 A yang berbunyi sebagai berikut :

“ Paragraf 3 A “

Bagian Perlengkapan

“ Pasal 16 A “

Bagian Perlengkapan terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Investasi dan Analisa Kebutuhan;

2. Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi;
3. Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 11 Januari 2003

BUPATI TEMANGGUNG

CAP TTD

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 13 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH


CAP TTD

SOERADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2003 NOMOR 6**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG
CAP TTD
SARDJONO